



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Tomi, tempat lahir Lubuk Besar, pada tanggal 14 Juni 1985, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Simpang Lubuk Besar RT.005/RW.001, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 16 April 2019 dibawah register perkara Nomor: 18/Pdt.P/2019/PN Kba yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak saya di lahirkan di Bangka Tengah, pada tanggal 10 November 2013, jenis kelamin laki-laki yang di beri Nama FITTO PRADIFTA DEMITRI yaitu anak dari pasangan suami istri yang Bernama TOMI dan FITRI.
2. Bahwa tentang kelahiran anak saya tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No:1904-LU-08012014-0001 pada tanggal 8 Januari 2014;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti Nama: FITTO PRADIFTA DEMITRI menjadi ADZAN EL-ZIANO. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti Nama tersebut adalah untuk: mudah mengingat nama dan demi kesehatan anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama FITTO PRADIFTA DEMITRI menjadi ADZAN EL-ZIANO;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah di Koba untuk mencatat tentang Penggantian nama anak pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 1904-LU-08012014-0001 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan yang diajukan di muka persidangan, Pemohon secara tegas menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904061408850006 atas nama TOMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 05 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1904060305110005, atas nama Kepala Keluarga Tomi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 6 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Drs. Pittor, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 150/12/VIII/2010 atas nama suami Tomi dan isteri Fitri yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 6 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 13/Pkm/Lbk atas nama Adzan El-Ziano, yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Desa Dusun Simpang, Kecamatan Lubuk Besar, Bangka Tengah, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.600.0064031 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1904-LU-08012014-0001, atas nama Fitto Pradifta Demitri, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 8 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Heny**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Simpang Lubuk Besar RT.005/RW.001, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudari Fitri yang telah di KUA Lubuk Besar dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Farel dan Fitto;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin dirubah adalah anak yang bernama Fitto;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Fitto lahir di Lubuk Besar yang Saksi lupa tanggalnya, yang saat ini berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama anak Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, yang Saksi ketahui adalah anak tersebut sering dipanggil Fitto;
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama Fitto tersebut ingin dirubah menjadi Adzan El-Ziano, dengan alasan karena anak tersebut dering sakit demam;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dengan harapan agar anak tersebut menjadi tidak sakit-sakitan lagi.

Terhadap keterangan yang diberikan, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Herlina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di akta kelahirannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Kba



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudari Fitri yang telah di KUA Lubuk Besar dan telah dikarunia anak laki-laki;
 - Bahwa Anak laki-laki Pemohon sering sakit-sakitan.
Terhadap keterangan yang diberikan, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.
3. Saksi **Nuryanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan sudah berteman dengan Pemohon selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Simpang Lubuk Besar RT.005/RW.001, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di akta kelahirannya;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudari Fitri yang telah di KUA Lubuk Besar dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Farel dan Fitto;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang ingin dirubah adalah anak yang bernama Fitto;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang bernama Fitto tersebut ingin dirubah menjadi Adzan El-Ziano, dengan alasan karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan kurang lebih sudah hampir sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
 - Bahwa menurut kebiasaan adat di Bangka Belitung apabila anak tersebut sering sakit-sakitan maka disarankan untuk mengganti namanya, dengan harapan agar anak tersebut menjadi tidak sakit-sakitan lagi.

Terhadap keterangan yang diberikan, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari nama Fitto Pradifita Demitri



menjadi Adzan El-Ziano dan mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan penggantian nama anak Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu Saksi Heny, Herlina, dan Nuryanti.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP dengan NIK 1904061408850006 atas nama TOMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 05 Desember 2018 (bukti P-1) dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1904060305110005, atas nama Kepala Keluarga Tomi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 6 Januari 2014 (bukti P-2), serta keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Simpang Lubuk Besar RT.005/RW.001, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan P-3, diketahui bahwa pemohon telah menikah dengan Fitri pada tanggal 6 Agustus 2010 dan kemudian lahir seorang anak laki-laki dengan nama Fitto Pradifta Demitri (bukti P-5) sehingga benar adanya bahwa anak Fitto Pradifta Demitri adalah anak kandung Pemohon dengan Fitri yang lahir di Bangka Tengah pada tanggal 10 November 2013, kemudian hal tersebut dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi dimana anak Fitto Pradifta Demitri sering sakit-sakitan sehingga pihak keluarga ingin mengganti nama anak Fitto Pradifta Demitri menjadi Adzan El-Ziano supaya menjadi lebih baik.



Menimbang, bahwa “nama” didalam pergaulan sehari-hari merupakan alat dan tanda pengenal, namun lebih jauh lagi nama bagi seseorang mempunyai peranan yang penting dan dipercaya oleh sebagian besar orang sebagai doa, sehingga adalah penting memberikan nama yang baik oleh orang tua terhadap keturunannya, disamping itu pemberian dan perubahan nama merupakan hal yang bersifat pribadi dan setiap orang diberi kebebasan untuk merubah atau mengganti nama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan dan tujuan penggantian nama anak pemohon sebagaimana tersebut diatas maka tidak ada halangan secara yuridis bagi pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut, sehingga permohonan dari pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama Fitto Pradifta Demitri menjadi Adzan El-Ziano adalah beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 agar permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 agar Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari Nama Fitto Pradifta Demitri menjadi Adzan El-Ziano, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perubahan nama Fitto Pradifta Demitri menjadi Adzan El-Ziano adalah cukup beralasan maka petitum angka 2 dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah di Koba untuk mencatat tentang Penggantian nama anak pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 1904-LU-08012014-0001 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib melaporkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Tengah untuk dibuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurnanya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.600.0064031 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1904-LU-08012014-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 8 Januari 2014, nama yang semula tertulis FITTO PRADIFTA DEMITRI menjadi ADZAN EL-ZIANO;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan yang sah penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Salinan Penetapan ini mengenai perubahan pada Akta Kelahiran tersebut agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, dengan didampingi oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koba dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Erwin Marantika, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp75.000,00
3. Relas Panggilan Pemohon	: Rp100.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> : Rp231.000,00
	(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)